



**P U T U S A N**  
**Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama lengkap : XXX  
Tempat tinggal : Desa Peret Kecamatan Damau Kab. Kepl Talaud  
A g a m a : Katholik  
P e k e r j a a n : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SMP  
Status : Kawin.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

Nama lengkap : XXX  
Tempat tinggal : Desa Peret Kecamatan Damau Kab. Kepl. Talaud  
A g a m a : Katholik.  
P e k e r j a a n : Petani  
Status : Kawin.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 12 November 2024 dengan Nomor Register 128/Pdt.G/2024/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Gugatan ini **PENGGUGAT** ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sesuai dengan tata cara agama Katholik pada tanggal 26 Juli 2001, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kecamatan Kabaruan pada tanggal 26 Juli 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 orang anak Laki laki yang bernama XXX yang lahir di Kampung Peret pada tanggal 16 November 2002 dengan Akta Kelahiran No.XXX;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai diajukan gugatan Perceraian ini sudah tidak tinggal serumah layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2004;

4. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan puncaknya Tergugat sering melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga Penggugat menderita secara lahir batin;

5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2004 sampai sekarang Tergugat tidak Pernah Menafkahi Penggugat baik lahir maupun Batin;

6. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahtera rumah tangga kehidupan selanjutnya maka harus di nyatakan putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak kepala Pengadilan Negeri Melonguane melalui Bapak Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2001 didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kabaruan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 26 Juli 2001 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan.
4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dengan alasan yang sah maupun menunjuk wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 14 November 2024, 28 November 2024 dan 11 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maupun menunjuk wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan gugatannya, Penggugat tetap menyatakan gugatan tersebut sebagaimana terlampir tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK : XXX atas nama Margareta Aghoho tertanggal 27 Februari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : XXX atas nama XXX yang dikeluarkan di Peret pada tanggal 24 Oktober oleh Kepala Desa Peret, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX atas nama XXX dan XXX tertanggal 27 Juli 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : XXX atas nama anak XXX, dikeluarkan di Melonguane tanggal 7 Agustus 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai, maka dapat digunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Manuel Matyassa Saghoaa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk jadi saksi perkara cerai;
- Bahwa yang mau bercerai adalah XXX sebagai Penggugat dengan XXX sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Peret pada tanggal 26 Juli 2001 di depan pemuka agama kristen Katholik;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama XXX, umur sekitar 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa permasalahan rumah tangganya karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat di mana setiap Tergugat pulang dalam keadaan mabuk sampai di rumah suka marah-marah dan memukul Penggugat dan perbuatan tersebut terus dilakukan oleh Tergugat sejak 2003 sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2004 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini anak sudah tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Silferius Rembaen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk jadi saksi perkara cerai;
- Bahwa yang mau bercerai adalah XXX sebagai Penggugat dengan XXX sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Peret pada tanggal 26 Juli 2001 di depan pemuka agama kristen Katholik;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama XXX, umur sekitar 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa permasalahan rumah tangganya karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mgn



di mana setiap Tergugat pulang dalam keadaan mabuk sampai di rumah suka marah-marah dan memukul Penggugat dan perbuatan tersebut terus dilakukan oleh Tergugat sejak 2003 sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2004 sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini anak sudah tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan risalah panggilan sidang yang ada dan tidak datangnya Tergugat tersebut ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, maupun tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh sebagaimana identitas Tergugat yang tertera dalam Surat Gugatan yang menerangkan bahwa Tergugat tinggal di Desa Peret Kecamatan Damau Kab. Kepl. Talaud, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka-1 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, barulah dapat diputuskan setelah Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka-2 Penggugat yang memohon agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2001 didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kabaruan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 26 Juli 2001 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan perkawinan antara keduanya karena tidak ada perceraian tanpa perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, maka menurut Majelis Hakim telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan tersebut dibawah ini:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi percekocokan disertai dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat menderita secara lahir dan batin, maka Gugatan Penggugat ini telah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlakusebagaimana

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari bukti surat dan Para Saksi telah diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan dan sudah tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2004 dan berujung perkara ini diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai oleh karena terjadinya percekocan atau pertengkaran yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan ini menunjukkan adanya kehendak salah satu pihak untuk berpisah dan menimbulkan persangkaan bahwa tidak ada lagi ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sehingga jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Maka menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalilnya, maka terhadap petitum angka-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum angka-3, Penggugat memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Melonguane yang mana administrasi kependudukannya berada di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tempat terjadinya perkawinan dan perceraian tersebut untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, sehingga petitum angka-4, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian berlangsung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksionalnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg, KUHPerdara, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat 26 Juli 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 26 Juli 2001, putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tempat terjadinya perceraian untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepl. Talaud tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Mufti Muhammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Irwan Pulis Ulaen, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Ttd

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Irwan Pulis Ulaen, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp. 150.000,00;
3.....P	:	Rp. 58.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
eterai .....	:	
7.....B	:	Rp. 50.000,00;
iaya sumpah.....	:	
Jumlah	:	Rp. 328.000,00;
(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)		